



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 30 / PID / 2012 / PT. DPS.**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**  
**ESA**

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara -  
perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan  
putusan seperti diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa : ----

Nama Lengkap : Ir. I GUSTI MADE RAI GUNADI.-----

Tempat lahir : Denpasar.-----

Umur / tanggal lahir : tahun / 4 Desember 1961.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jalan Nangka Gang X No. 5 Denpasar

Agama : Hindu.-----

Pekerjaan : Swasta.-----

-----Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

-----Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang  
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 1169/Pid.B/2011/PN.Dps dalam  
perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2011 No.Reg.Perk.PDM - 612  
/ DENPA /06 / 2011 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana  
sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN**

Kesatu :

----- Ba

Hal.1 dari 14 Hal.Put.Perk.No.30/Pid/2012/PT.Dps



hwa ia terdakwa Ir. I GUSTI MADE RAI GUNADI pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2010 dan pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2010, bertempat di Jalan Tunjung Gang II N. 21 Denpasar setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yakni Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman Pencemaran atau pencemaran tertulis perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari permasalahan antara terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi yang mempunyai hubungan dengan saksi Rita Murtiningsih dan mereka sudah sering melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di hotel maupun saksi korban Rita Murtiningsih memutuskan hubungan tersebut sehingga menyebabkan terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi merasa tidak puas dan marah dengan sikap saksi korban Rita Murtiningsih ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2010 membuat sebuah surat yang kemudian dikirimkan kepada suami saksi korban Rita Murtiningsih yaitu saksi Nyoman Gede Armana Putra dengan alamat PT. Sukandha Jaya di jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Telp. (0361) 751655 dimana dalam surat tersebut disebutkan antara lain sebagai berikut :-----



"Hello bos, kita ketemu lagi walau hanya melalui surat, sebenarnya aku bisa saja menulis ini via mail PT. Sukandha Jaya dan surat ke masing-masing bagian atau divisi di kantor kau, tapi aku tahan keinginanku. Karena kalau itu aku lakukan tidak hanya surat dan email aku kirim pasti dengan foto-foto porno dan copy cd video porno istri kau yang lagi bercinta dengan selingkuhannya. Habis itu kau pasti tidak tahan dengan cibiran-cibiran teman kerja kau di kantor, dimana istri kau adalah seorang pekerja seks prno, dan kau pasti tidak akan berani kerja lagi kan bos. Tapi tenang bos itu belum aku lakukan sekali lagi belum aku lakukan dst ;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita kembali terdakwa mengirimkan sebuah surat yang ditujukan kepada Ibu Ketut Satri / Ibu Ketut Tri di jalan Tunjung Gang II No. 21 Denpasar, Telp. (0361) 242728 dimana dalam surat tersebut disebutkan antara lain sebagai berikut : "ceritanya seperti ini ibu, apakah ibu menyadari kalau menantu ibu yang bernama Rita Murtiningsih itu seorang perempuan yang sangat bejat moralnya? Coba ibu ingat-ingat dulu waktu Komang Armana nikah apakah ibu melakukan pinangan ke keluarga Rita Murtiningsih? Layaknya akan ambil mantu tidak kan? Bahkan yang aku dengar dan lihat di VCD rekaman antara menantu ibu dengan selingkuhannya Riski Chandra Kirana benar kan ibu? Tahukah ibu itu hasil dari moral bejat Rita Murtiningsih dengan seseorang dari Surabaya dan sekarang tinggal di Lampung? Anak dari seorang kiai yang punya pesantren disana dan karena tahu moral Rita Murtiningsih bejat maka tidak diijinkan oleh orang tuanya mengawini Rita Murtiningsih .....dst "-----

Hal.3 dari 14 Hal.Put.Perk.No.30/Pid/2012/PT.Dps



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi, saksi Rita Murtiningsih, Nyoman Gede Armana Putra dan Ketut Satri merasa malu, dan terhina, sebab Rita Murtiningsih merasa tidak pernah mempunyai bayi sebelum menikah dengan suaminya Nyoman Gede Armana ;-----  
-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;---

Atau : -----

K E D U A :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. I GUSTI MADE RAI GUNADI pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya masih ditahun 2010 dan pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2010 atau setidaknya masih didalam tahun 2010, bertempat di Jalan Tunjung Gang II N. 21 Denpasar setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yakni dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari permasalahan antara terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi yang mempunyai hubungan dengan saksi Rita Murtiningsih



dan mereka sudah sering melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di hotel maupun saksi korban Rita Murtiningsih memutuskan hubungan tersebut sehingga menyebabkan terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi merasa tidak puas dan marah dengan sikap saksi korban Rita Murtiningsih ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2010 membuat sebuah surat yang kemudian dikirimkan kepada suami saksi korban Rita Murtiningsih yaitu saksi Nyoman Gede Armana Putra dengan alamat PT. Sukandha Jaya di jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Telp. (0361) 751655 dimana dalam surat tersebut disebutkan antara lain sebagai berikut : -----

“Hello bos, kita ketemu lagi walau hanya melalui surat, sebenarnya aku bisa saja menulis ini via mail PT. Sukandha Jaya dan surat ke masing-masing bagian atau divisi di kantor kau, tapi aku tahan keinginanku. Karena kalau itu aku lakukan tidak hanya surat dan email aku kirim pasti dengan foto-foto porno dan copy cd video porno istri kau yang lagi bercinta dengan selingkuhannya. Habis itu kau pasti tidak tahan dengan cibiran-cibiran teman kerja kau di kantor, dimana istri kau adalah seorang pekerja seks porno, dan kau pasti tidak akan berani kerja lagi kan bos. Tapi tenang bos itu belum aku lakukan sekali lagi belum aku lakukan dst ;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita kembali terdakwa mengirimkan sebuah surat yang ditujukan kepada Ibu Ketut Satri / Ibu Ketut Tri di jalan Tunjung Gang II No. 21

Hal.5 dari 14 Hal.Put.Perk.No.30/Pid/2012/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Telp. (0361) 242728 dimana dalam surat tersebut disebutkan antara lain sebagai berikut :

“ceritanya seperti ini ibu, apakah ibu menyadari kalau menantu ibu yang bernama Rita Murtiningsih itu seorang perempuan yang sangat bejat moralnya? Coba ibu ingat-ingat dulu waktu Komang Armana nikah apakah ibu melakukan pinangan ke keluarga Rita Murtiningsih? Layaknya akan ambil mantu tidak kan? Bahkan yang aku dengar dan lihat di VCD rekaman antara menantu ibu dengan selingkuhannya Riski Chandra Kirana benar kan ibu? Tahukah ibu itu hasil dari moral bejat Rita Murtiningsih dengan seseorang dari Surabaya dan sekarang tinggal di Lampung? Anak dari seorang kiai yang punya pesantren disana dank arena tahu moral Rita Murtiningsih bejat maka tidak diijinkan oleh orang tuanya mengawini Rita Murtiningsih .....dst “.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi, saksi Rita Murtiningsih, Nyoman Gede Armana Putra dan Ketut Satri merasa malu, dan terhina, sebab Rita Murtiningsih merasa tidak pernah mempunyai bayi sebelum menikah dengan suaminya Nyoman Gede Armana ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana

Atau : -----

K E T I G A :

----- Bahwa ia terdakwa Ir. I GUSTI MADE RAI GUNADI pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya masih ditahun 2010 dan pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekitar jam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2010 atau setidaknya masih didalam tahun 2010, bertempat di Jalan Tunjung Gang II N. 21 Denpasar setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yakni jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari permasalahan antara terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi yang mempunyai hubungan dengan saksi Rita Murtiningsih dan mereka sudah sering melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di hotel maupun saksi korban Rita Murtiningsih memutuskan hubungan tersebut sehingga menyebabkan terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi merasa tidak puas dan marah dengan sikap saksi korban Rita Murtiningsih ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2010 atau setidaknya masih ditahun 2010 membuat sebuah surat yang kemudian dikirimkan kepada suami saksi korban Rita Murtiningsih yaitu saksi Nyoman Gede Armana Putra dengan alamat PT. Sukandha Jaya dijalan By Pass Ngurah Rai Kuta Telp. (0361) 751655 dimana dalam surat tersebut disebutkan antara lain sebagai berikut : -----

“Hello bos, kita ketemu lagi walau hanya melalui surat, sebenarnya aku bisa saja menulis ini via mail PT. Sukandha Jaya dan surat ke masing-

Hal.7 dari 14 Hal.Put.Perk.No.30/Pid/2012/PT.Dps





masing bagian atau divisi di kantor kau, tapi aku tahan keinginanku. Karena kalau itu aku lakukan tidak hanya surat dan email aku kirim pasti dengan foto-foto porno dan copy cd video porno istri kau yang lagi bercinta dengan selingkuhannya. Habis itu kau pasti tidak tahan dengan cibiran-cibiran teman kerja kau di kantor, dimana istri kau adalah seorang pekerja seks porno dan kau pasti tidak akan berani kerja lagi kan bos. Tapi tenang bos itu belum aku lakukan sekali lagi belum aku lakukan dst ;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekitar jam 11.00 wita kembali terdakwa mengirimkan sebuah surat yang ditujukan kepada Ibu Ketut Satri / Ibu Ketut Tri di jalan Tunjung Gang II No. 21 Denpasar, Telp. (0361) 242728 dimana dalam surat tersebut disebutkan antara lain sebagai berikut :

“ceritanya seperti ini ibu, apakah ibu menyadari kalau menantu ibu yang bernama Rita Murtiningsih itu seorang perempuan yang sangat bejat moralnya? Coba ibu ingat-ingat dulu waktu Komang Armana nikah apakah ibu melakukan pinangan ke keluarga Rita Murtiningsih? Layaknya akan ambil mantu tidak kan? Bahkan yang aku dengar dan lihat di VCD rekaman antara menantu ibu dengan selingkuhannya Riski Chandra Kirana benar kan ibu? Tahukah ibu itu hasil dari moral bejat Rita Murtiningsih dengan seseorang dari Surabaya dan sekarang tinggal di Lampung? Anak dari seorang kiai yang punya pesantren disana dank arena tahu moral Rita Murtiningsih bejat maka tidak diijinkan oleh orang tuanya mengawini Rita Murtiningsih .....dst “-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. I Gusti Made Rai Gunadi, saksi Rita Murtiningsih, Nyoman Gede Armana Putra dan Ketut Satri merasa malu, dan terhina, sebab Rita Murtiningsih merasa





tidak pernah mempunyai bayi sebelum menikah dengan suaminya

Nyoman

Gede

Armana ;-----

-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2012 No. Reg . Perk : PDM - 612 / DENPA / 05 / 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. I GUSTI MADE RAI GUNADI telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Ir. I GUSTI MADE RAI GUNADI dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 3 (tiga) lembar surat dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar pada hari persidangan tanggal 27 Maret 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Hal.9 dari 14 Hal.Put.Perk.No.30/Pid/2012/PT.Dps



1. Menyatakan terdakwa Ir. I GUSTI MADE RAI GUNADI tersebut diatas,  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "PENGHINAAN DENGAN SURAT".-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 4 ( **empat** ) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----  
- 3 (tiga ) lembar surat dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah ) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar A quo, terdakwa telah menyatakan banding dihadapan  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tertanggal 9 April 2012  
sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1169/  
Pid.B/2011/PN.Dps., dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum  
pada tanggal 9 April 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding  
tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9  
April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan  
dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April  
2012 ; -

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan  
kontra memori banding tertanggal 16 April 2012, dan kontra  
memori banding tersebut telah pula dibertahukan kepada terdakwa  
pada tanggal 18 April 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan dan  
penyerahan kontra memori banding Nomor : 1169/Pid.B/2011/  
PN.Dps ; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera pengadilan Negeri Denpasar  
dengan suratnya tertanggal 10 April 2012, Nomor : W24-U1/1366/  
HN.01.01/IV/2012 telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan  
Berkas ( Inzage ) Nomor : 1169/Pid.B/2012/PN.Dps kepada Terdakwa



maupun Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didasari emosi sesaat kepada saksi pelapor, sehingga terdakwa berkirim surat kepada keluarga saksi pelapor, dengan tujuan agar saksi pelapor tidak lagi menemui istri terdakwa ; Sehingga baik keluarga terdakwa maupun keluarga saksi pelapor tidak bermasalah ; -----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan karenanya telah tiga kali dating ke rumah saksi pelapor untuk meminta maaf, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa karena perkara A quo terdakwa telah dikeluarkan dari tempat bekerjanya, keluarganya hancur, stres berkepanjangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah dengan tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, dan pada dasarnya terdakwa sendiri telah mengakui melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, karena itu terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas tindak pidana yang telah dilakukannya , Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Penuntut Umum meminta agar menolak seluruh permohonan banding dari pemohon banding Ir. I Gusti Made Rai Gunadi, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1169/Pid.B/2011/PN. Dps tertanggal 2 April 2012 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan

Hal.11 dari 14 Hal.Put.Perk.No.30/Pid/2012/PT.Dps



oleh terdakwa, ternyata materinya merupakan pengulangan saja dari materi pembelaannya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya tidak terdapat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 1169/Pid.B/2011/PT.Dps, serta memori banding terdakwa maupun kontra memori banding Jaksa penuntut Umum , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dituangkan dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata segenap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama A quo dipertahankan, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 1169/Pid.B/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besaran biaya perkara disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -

----- Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (1), ( 2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal 241 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, beserta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 1169/Pid.B/2011/PN.Dps yang dimintakan banding ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 oleh kami **PUTU SUPADMI, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan : **H. MOHAMMAD IDROES, SH. M.Hum** dan **AGUS SUBROTO, SH. M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 30/ Pen.Pid / 2012 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I MADE RIKA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota  
ttd

**H. MOHAMMAD IDROES, SH. M.Hum**

ttd

**AGUS SUBROTO, SH. M.Hum**

Hakim Ketua Majelis  
ttd

**PUTU SUPADMI, SH.**

Panitera Pengganti  
ttd

**I MADE RIKA, SH.**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

**A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH**  
NIP : 040041247

Hal.13 dari 14 Hal.Put.Perk.No.30/Pid/2012/PT.Dps